

# **PENANGGULANGAN TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DENPASAR (STUDI KASUS POLRESTA DENPASAR) \***

Oleh:

I Nyoman Budi Perdana Putra \*\*

I Ketut Mertha \*\*\*

Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum,  
Universitas Udayana

## **Abstrak**

Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor sering terjadi di masyarakat dan sangat meresahkan masyarakat. Pelaku pencurian melakukan modus operandi untuk setiap melakukan aksi pencurian untuk mengambil kendaraan bermotor itu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus operandi apa sajakah yang sering dipakai pelaku dan bagaimana pihak kepolisian menanggulangi pencurian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dimana berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah modus operandi yang sering dipakai pelaku pencurian kendaraan bermotor di Denpasar dengan menggunakan kunci T dan upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian adalah upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

***Kata Kunci: Pencurian, Penanggulangan, Modus Operandi.***

## **Abstract**

*Crime theft of motor vehicles often occurs in the victim and is very disturbing to the public. The theft perpetrator performs modus operandi for every action of theft to take the motor vehicle. The purpose of this study is to determine what modus operandi is often*

---

\* Jurnal ini diambil dari intisari skripsi yang berjudul Penanggulangan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Di Denpasar (Studi Kasus Polresta Denpasar)

\*\* I Nyoman Budi Perdana Putra, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, budikputra@yahoo.com

\*\*\* I Ketut Mertha, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

*used by perpetrators and how police overcome theft. This research uses empirical research method which serves to see the law in real sense and examine how work of law in victim environment. Conclusion of this research is modus operandi which often used by motor vehicle theft in Denpasar by using T key and coping effort done by police is effort pre-emptif, preventif, and represif.*

**Keywords: Theft, Countermeasures, Modus Operandi.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tingkat kesadaran seseorang masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama kendaraan bermotor cenderung sangat diabaikan. Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi menimpa mereka atau orang di sekitar masyarakat itu sendiri, jika saja masyarakat lalai maka akan banyak timbul kesempatan bagi para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor untuk melancarkan aksinya, jika sudah terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor maka siapa yang akan di salahkan, aparat penegak hukum kah atau orang lain.<sup>1</sup>

Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal tindak pidana pencurian 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) maka kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan mengambil suatu barang yaitu kendaraan bermotor itu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor termasuk sebagai tindak pidana pencurian

---

<sup>1</sup>Didi M. Arief Mansur dan Elisatris Gultrom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 55.

yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , berikut ini adalah Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta Pasal yang memiliki keterikatan dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pengertian pencurian menurut hukum), Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pencurian dengan pemberatan), pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pencurian dengan kekerasan), pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Tindak pidana penadahan).<sup>2</sup>

Berbagai macam Pasal yang beterkaitan mengatur tentang kejahatan pencurian kendaraan bermotor tetap saja kejahatan pencurian kendaraan bermotor masih saja berkembang di lingkungan sekitar. Masyarakat tentunya perlu mengetahui berbagai macam modus operandi atau cara melakukan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor itu sendiri, karena di zaman yang semakin canggih seperti ini banyak sekali modus operandi pencurian yang mengancam masyarakat, seperti modus operandi baru yang berkembang pada saat ini yaitu pelaku pencurian mengincar area parker yang berada di sekitaran pusat perbelanjaan dengan cara membawa plat nomor palsu yang sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dibawa pelaku .

Salah satu gejala sosial yang akhir-akhir ini meningkat di Denpasar ialah terjadinya kejahatan pencurian kendaraan

---

<sup>2</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

bermotor dan pelaku menggunakan berbagai macam modus operandi untuk melakukan aksinya di Denpasar. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Denpasar yang bertugas menangani ialah Unit 1 bagian Kendaraan Bermotor Kepolisian Resort Kota Denpasar. Selama 3 tahun terakhir ini di Denpasar mengalami perkembangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang cukup meresahkan masyarakat selain kejahatan pencurian lainnya dari tahun 2014 sampai 2016.

Kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Denpasar meningkat 33 % hingga September 2016 yang mencapai 320 kasus. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 264 kasus dan di tahun 2015 hanya 315 kasus dimana masih cukup rendah. Total kasus pencurian kendaraan bermotor di Denpasar dari tahun 2014 sampai 2016 menjadi 899 kasus lebih tinggi dari kasus kejahatan lainnya di Denpasar dimana diantaranya kasus pembunuhan 13 kasus, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 144 kasus, penipuan 178 kasus, perjudian 268 kasus dan masih banyak kasus yang ada di Kepolisian Resort Kota, berdasarkan wawancara dengan Bapak Reinhard Neinggolan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, (Jabatan Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) bagian Unit 1 Kendaraan Bermotor Satuan Reserse Kriminal Umum Bertempat di Kepolisian Resort Kota Denpasar), selama tiga tahun terakhir jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di tujuh Kepolisian Sektor di Denpasar memang tergolong tinggi dikarenakan ini jantung Kota dari Pulau Bali tidak bisa dielakan kejahatan bisa mungkin terjadi di daerah ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Modus operandi apakah yang sering dipakai pelaku untuk mencuri kendaraan bermotor di Denpasar?
2. Bagaimana upaya penanggulangan pihak kepolisian Polisi Resort Kota dalam memanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Denpasar?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui tentang modus operandi pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan penanggulangan pihak kepolisian dalam mengatasi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Denpasar.

## **II. ISI**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, di mana suatu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan fakta.

### **2.2 Hasil dan Analisis**

#### **2.2.1 Modus operandi pelaku pencurian kendaraan bermotor yang sering dilakukan di Denpasar**

Para pelaku kejahatan pencurian menggunakan berbagai macam cara untuk melakukan aksinya, cara pelaku tersebut

dinamakan dengan modus operandi, modus operandi berasal dari bahas latin, artinya prosedur, cara bergerak, atau berbuat sesuatu.<sup>3</sup> Menurut kamus besar Bahasa Indonesia modus operandi itu ialah cara operasi orang, perorangan atau kelompok penjahat dalam merencanakan rencana kejahatannya.<sup>4</sup>

Bentuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Denpasar memiliki bermacam-macam jenis yang cukup meresahkan masyarakat karena pencurian terjadi dimanapun, kapanpun dan tidak melihat siapapun orang itu. Salah satu jenis pencurian yang terjadi di Denpasar ialah pencurian terhadap kendaraan bermotor.

Pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut memiliki pengalaman dan modus operandi yang bermacam-macam khususnya di Denpasar. Pelaksanaan modus operandi tersebut sering dilaksanakan dengan bersekutu atau dilakukan oleh lebih dari satu orang agar mempermudah proses kejahatan.

Modus operandi kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku di Denpasar diketahui begitu banyak macam yang tercatat di Kepolisian Resort Kota. Macam-macam modus operandi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku yang tercatat pada data Polisi Resort Kota Denpasar dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Jumlah data diatas menegaskan bahwa modus operandi yang sering dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Denpasar

---

<sup>3</sup> Karni Soejono, 2000, *Auditing: Audit Khusus & Audit Forensik Dalam Praktik*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, h. 49.

<sup>4</sup> Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, h. 13.

adalah modus menggunakan kunci T dengan laporan kasus 501 dan presentase 55,73%, dimana proses modus operandi itu dengan menggunakan kunci T, alat yang paling sering digunakan pelaku pencurian kendaraan bermotor, karena lebih mudah dalam penggunaan dan mempercepat proses pada saat pelaku melaksanakan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini. Dari hasil wawancara dengan Bapak Reinhard Neinggolan pada hari Senin, tanggal 16 januari 2017, (Jabatan Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) bagian Unit 1 Kendaraan Bermotor Satuan Reserse Kriminal Umum Bertempat di Kepolisian Resort Kota Denpasar), dimana pelaku-pelaku pencurian kendaraan bermotor ini mendapatkan kunci T bukan dari sebuah toko penjual kunci tetapi membuat sendiri kunci T yang terbuat dari kunci L dan kemudian dipipihkan serta dibentuk menjadi kunci T dengan bagian-bagiannya agar dapat masuk sesuai pada lubang kunci kontak motor. Bagian-bagian kunci T terdiri atas mata kunci T dan gagang kunci T. Mata kunci berfungsi untuk masuk pada lubang kunci kontak suatu motor, sedangkan gagang kunci berfungsi sebagai pegangan untuk tangan pada saat memutar kunci T ke arah kanan. Modus operandi itu tergolonglah sangat mudah dilakukan oleh pelaku dikarenakan alat yang mudah di dapat dan pelaku tidak perlu belajar keras untuk melakukan modus operandi itu.

Disusul pencurian memakai cairan kimia dengan 170 kasus dan presentase 18,10 %. Modus operandi ini menggunakan cairan kimia yaitu hasil racikan dari sejumlah bahan kimia yang bisa membuat baja, besi atau alumunium pada kunci motor menjadi keropos. Biasanya si pelaku memasukkan cairan kimia dengan

menggunakan jarum suntik. Modus ini dianggap lebih mudah dan tidak menimbulkan kecurigaan, karena pelaku tetap menggunakan kunci biasa dan bukan dengan menggunakan kunci T yang juga membutuhkan tenaga besar untuk merusak kunci motor.

Pura-pura mabuk atau sakit 99 kasus dan presentase 11,02% dimana modus operandi ini dilakukan dengan cara berdiam diri di jalan dan berpura-pura mabuk atau merasakan sakit agar ada yang menolongnya untuk mengantarkan pulang, disaat calon korban ada yang melihat pelaku dalam keadaan seperti itu dan korban lalu menghampiri pelaku, disanalah pelaku memulai aksinya dengan mengambil kendaraan bermotor si korban secara paksa dan membawanya kabur.

Modus operandi selanjutnya ialah pura-pura menggunakan jasa ojek 98 kasus dan presentase 10,91%. Modus operandi pura-pura menggunakan jasa ojek ini dengan cara pelaku pura-pura menggunakan jasa ojek itu, biasanya pelaku berbohong untuk diantarkan ke suatu tempat, setelah berada di tempat yang sepi pelaku melakukan aksinya dengan cara mendorong benda tajam dan mengambil kendaraan bermotor si tukang ojek itu.

Pura-pura mengemis di jalan 25 kasus dengan presentase 02,07%, Modus operandi ini pelaku melakukan dengan cara pelaku berpura-pura meminta uang dan mengemis di jalan raya yang sepi dan tentunya pelaku membekali dirinya dengan senjata tajam untuk melakukan aksinya, ketika melihat korbannya berhenti di lampu merah, pelaku akan mendekati calon korban dan merampas kendaraan dengan cara mendorong senjata api atau senjata tajam.



Modus operandi terakhir presentase paling rendah adalah menggunakan wanita sebagai umpan 6 kasus dan presentase 00,07% . Modus operandi ini pelaku sengaja memakai wanita sexy sebagai umpannya Biasanya korban diajak berkenalan oleh seorang wanita di jalan atau menghubungi terlebih dahulu untuk bertemu. Saat korban bertemu dengan wanita tersebut yang tak lain adalah umpan dari pelaku, si pelaku pria akan muncul dan merampas kendaraan korban. Modus operandi ini tergolong sedikit dipakai pelaku karena si korban sudah menjauh dahulu karena curiga ada gadis cantik malam hari berdiam diri di jalan raya yang sepi, biasanya yang gampang terkena terkena hanya lelaki hidung belang.<sup>5</sup>

Bermacam-macam modus operandi pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Denpasar seperti tabel 1, dari berbagai macam modus operandi itu tidak jarang pelaku melakukan aksinya dengan berkelompok atau hanya dengan perorangan, dari hasil wawancara dengan Bapak Reinhard Neinggolan pada hari Senin, tanggal 16 januari 2017, (Jabatan Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) bagian Unit 1 Kendaraan Bermotor Satuan Reserse Kriminal Umum Bertempat di Kepolisian Resort Kota Denpasar) beliau mengatakan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor itu kebanyakan dilakukan dengan berkelompok dengan presentase 65% dan perorangan 35%. Pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan cara berkelompok menjadi sangat

---

<sup>5</sup> Wawancara dan Meminta Data dengan Reinhard Neinggolan, Jabatan Brigadir Polisi Kepala Reserse Kriminal Umum Unit 1 bagian Kendaraan Bermotor (RANMOR) , tanggal, 16 Januari 2017 bertempat di kantor Kepolisian Resort Kota Denpasar.

mudah untuk melakukan modus operandi dikarenakan ada pelaku-pelaku lainnya yang membantu aksinya menjadi proses pencurian semakin cepat dilakukan, jika perorangan pelaku biasanya susah untuk mencuri karena dilakukan sendirian, itu perlu waktu yang tidak sedikit dan tidak jarang diketahui oleh masyarakat setempat .

### **2.2.2 Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan Pihak Kepolisian Polresta di Denpasar**

Masalah Penanggulangan kejahatan sudah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari upaya yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tindak pidana tersebut. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi perbuatan tersebut. Penanggulangan itu sendiri berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Reinhard Neinggolan pada hari Senin, tanggal 16 januari 2017, (Jabatan Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) bagian Unit 1 Kendaraan Bermotor Satuan Reserse Kriminal Umum Bertempat di Kepolisian Resort Kota Denpasar) bentuk penanggulangan Kepolisian Resort Kota Denpasar terhadap kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

---

<sup>6</sup> Abdul Syani, 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, h. 139.

dengan cara upaya mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Denpasar, sebagai berikut:

a) Upaya *Pre-emptif* yaitu Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik sehingga nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri seseorang, upaya *pre-emptif* dilakukan oleh Satuan Unit Binaan Masyarakat biasanya dilakukan dengan cara himbauan kepada masyarakat, penyuluhan, memasang spanduk dan stiker di tempat strategis untuk dibaca, kepolisian membentuk kerjasama yang baik antara masyarakat untuk lebih mudah menemukan titik terang mengenai isu hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik maka tidak akan terjadi kejahatan. Pihak kepolisian ikut mengambil bagian untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang berperan dalam suatu wilayah seperti kepala lurah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda karang taruna dan tokoh-tokoh lainnya yang bersangkutan untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah mereka juga ikut mengambil bagian dalam memberi pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pembinaan-pembinaan tentang kesadaran hukum, selain itu masyarakat juga diajak oleh pihak kepolisian untuk menjadi partner dari kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta selalu dihimbau untuk tetap memberikan semua informasi tentang isu kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya demi menciptakan rasa aman dan damai.

b) Upaya *Preventif* yang merupakan upaya-upaya lanjutan dari upaya *Pre-Emtif* yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. upaya penanggulangan

secara *preventif* dilakukan oleh anggota Satuan Reserse dan Sabhara yaitu dengan turut aktif dan tanggap dalam melakukan pencegahan terhadap penanganan kasus kejahatan kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Denpasar, khususnya wilayah sentral perekonomian, baik berupa patroli, razia, penjagaan atau pemantauan oleh Kepolisian Sektor Denpasar.

c) Upaya *Represif* yaitu upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat. Selain itu, aturan hukum positif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang sudah mengatur mengenai tindak pidana yang menjadi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, siapa saja yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Modus operandi yang terdapat di Denpasar yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi ialah modus operandi menggunakan kunci T dengan kasus 501 dengan presentase 55,73%, modus operandi ini cukup tinggi dipakai pelaku untuk melancarkan aksinya dikarenakan menggunakan kunci T lebih mudah dalam

---

<sup>7</sup> Saeharodji H. Hari, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, h. 12.

penggunaan dan mempercepat proses pada saat pelaku melaksanakan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini, selain menggunakan kunci T disusul modus operandi lainnya yaitu menggunakan cairan kimia 18,10 %, pura-pura mabuk atau sakit 11,02%, pura-pura menggunakan jasa ojek 10,91%, pura-pura mengemis di jalan 02,07% dan terakhir menggunakan wanita sebagai umpan 00,77%.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta di Denpasar untuk menekan dan mencegah angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor itu dengan 3 upaya yaitu, upaya *Preemptif*, *Preventive*, dan *Represif*.

### **3.2 Saran**

1. Sebaiknya pihak kepolisian Polisi Resort Kota semakin menekankan himbuan kepada masyarakat agar berhati-hati membawa kendaraan dan tidak melawati jalan rawan pencurian, juga tidak langsung percaya kepada orang yang baru dikenal agar modus operandi yang dimiliki pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor itu tidak bisa terjadi, juga masyarakat agar tidak sembarangan menaruh kendaraan bermotor itu sembarangan dan kalau bisa pihak kepolisian Polresta menaruh personil di tempat-tempat rawan pencurian kendaraan bermotor di Denpasar.
2. Dalam proses penanggulan oleh pihak kepolisian Polisi Resort Kota dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Denpasar sudah cukup baik tapi perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi terutama dengan melakukan patroli bergilir di wilayah rawan kejahatan, jika kendalanya kekurangan personil

maka lakukan penambahan personil dengan cara recruitmen pendaftaran polisi dan melakukan tindakan tegas kepada tersangka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu agar pelaku lebih jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi dan meresahkan masyarakat

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Alfltra, 2014, *Modus Operandi Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Abdul Syani, 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.

Didi M.Arief Mansur dan Elisatris Gultrom, 2017, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Karni Soejono, 2000, *Auditing: Audit Khusus & Audit Forensik Dalam Praktik*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Saeharodji, H. Hari, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.

### **2. Jurnal**

<http://www.e-jurnal.com/2016/04/upaya-kepolisian-terhadap.html>

### **3. Peraturan Perundang- Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **4. Daftar Informan**

Nama : Reinhard Habonaran Nainggolan, SH., S.Ik.

Nip : 82060957

Jabatan : Brigadir Kepala Unit 1 Satuan Reserse Kriminal Umum  
Bag. Ranmor

